



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 435 / III.13 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PROGRAM AKSELERASI PENINGKATAN PRODUKSI GULA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mensukseskan program akselerasi peningkatan produksi gula melalui kegiatan peningkatan produksi, produktivitas tebu rakyat dengan Pola Penguatan Modal Usaha Kelaompok (PMUK) perlu dibantu Tim Pembina Teknis Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula di Provinsi Lampung;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) – APBN bahwa Tim Teknis Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkannya ndengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32n Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU/510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pengembangan Tebu yang bersumber dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) – APBN

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Hasil Lokakarya Akselerasi Peningkatan Produksi Gula di Provinsi Lampung Tahun 2008 yang dilaksanakan di Fakultas Pertanian-Universitas Lampung, tanggal 12 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Teknis Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula di Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Teknis mempunyai tugas :

1. Membuat petunjuk pelaksana (juklak) kegiatan peningkatan produksi, produktivitas tanaman semusim perkebunan (tebu rakyat);
2. Membina Petugas pelaksana dan petani peserta kegiatan peningkatan produksi, produktivitas tanaman semusim (tebu rakyat) agar petani dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan;
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan hasil kegiatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Pembinaan Perguliran PMUK-Tebu Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian di Jakarta
2. Dirjen Perkebunan di Jakarta
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Ketua Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/435/III.13/HK/2008****TANGGAL : 14 JULI 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA TEKNIS PROGRAM AKSELERASI
PENINGKATAN PRODUKSI GULA DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3	Ass. Bid. Ekubang Sekda. Prov. Lampung	Ketua	
4	Kepala Dinas Perkebunan Lampung	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Sekretaris	
6	Kepala Bidang PLA Dina Perkebunan Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
7	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
8	Kepala Bidang Sumberdaya Dians Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kepala Bidang P2HP Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kepala UPTD Perlintah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
11	Kepala UPTD BP2MB Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
12	Kabag Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
13	Kabid. Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Lampung	Anggota	
14	Ir. Harwoto (PTPN VII Persero)	Anggota	
15	Juni Purnomo, SP (P3GI)	Anggota	
16	Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. (Ahli Sosial Ekonomi) Fak. Pertanian UNILA	Anggota	
17	Dr. Ir. Afandi, M.S. (Ahli Tanah) Fak. Pertanian UNILA	Anggota	
18	Dr. Ir. Nymas Sa'diah, M.P. (Ahli Agronomi) Fak. Pertanian UNILA	Anggota	
19	Drs. Suprpto, SU (BPTP Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU